



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 503.570/0009/DPMPSTP-DS/PF-SD/III/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD

- MEMBACA** : Permohonan DRA. RUSTINA Kepala Sekolah SD Swasta Unggulan tanggal 12 Februari 2025 tentang Penerbitan Izin.
- MEMIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan SD sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---|
| NAMA SEKOLAH | : SD SWASTA UNGGULAN |
| ALAMAT SEKOLAH | : JL. GLUGUR RIMBUN DUSUN V DESA TELAGA SARI
KEC. SUNGGAL, KAB. DELI SERDANG |
| NAMA YAYASAN | : YAYASAN TUNAS HARAPAN SUNGGAL |
| ALAMAT YAYASAN | : JL. GLUGUR RIMBUN DUSUN V DESA TELAGA SARI
KEC. SUNGGAL, KAB. DELI SERDANG |

KEDUA

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-Ketentuan resmi tentang kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.

- KETIGA** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin ini berlaku selamanya, selama yayasan/penyelenggara masih melakukan kegiatan. Apabila terjadi perubahan yayasan/penyelenggara wajib melakukan perubahan dan melaporkan.
 2. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolanya, maka izin Penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila Yayasan/Penyelenggara melanggar ketentuan dalam komitmen ini maka komitmen ini dapat dicabut.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG
PADA TANGGAL : 26 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 19691213 199010 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan SUNGGAL.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.